

KEPUTUSAN KARANG TARUNA KELURAHAN PALMERIAM

NOMOR: 001/SK/KT-Kel/Palmeriam/I/2021

TENTANG

PENGUKUHAN PENGURUS KARANG TARUNA UNIT RW 07 KELURAHAN PALMERIAM KECAMATAN MATRAMAN KOTA ADMINISTRASI JAKARTA TIMUR PROVINSI DKI JAKARTA MASA BHAKTI 2021-2026

KARANG TARUNA KELURAHAN PALMERIAM,

- Menimbang: a. Bahwa Karang Taruna merupakan Organisasi Sosial wadah pengembangan generasi muda yang mampu menampilkan karakternya melalui cipta, rasa, karsa dan karya di bidang kesejahteraan sosial;
 - b. Bahwa Karang Taruna sebagai modal sosial strategis untuk mewujudkan keserasian, keharmonisan, keselarasan dalam rangka memperkuat kesetiakawan sosial, kebersamaan, kejuangan dan pengabdian terutama dibidang kesejahteraan sosial;
 - c. Bahwa untuk kepentingan pelaksanaan tugas pemuda diwilayah RW 07 Kelurahan Palmeriam,Kecamatan Matraman, Kota Administrasi Jakarta Timur, Provinsi DKI Jakarta ;
 - d. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana huruf a, b, dan c, maka dirasa perlu menetapkan Pengurus Karang Taruna Unit RW 07 Kelurahan Palmeriam, Kecamatan Matraman, Kota Administrasi Jakarta Timur, Provinsi DKI Jakarta Masa Bhakti 2021-2026 :
- Mengingat: 1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 Tentang Perubahan Kedua atas Undang undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah;
 - 2. Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa;
 - 3. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2009 Tentang Kepemudaan;
 - 4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 Tentang Kesejahteraan Sosial;
 - 5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2018 Tentang Lembaga Masyarakat Desa;

- 6. Peraturan Menteri Sosial Nomor 25 Tahun 2019 Tentang Karang Taruna;
- 7. Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Karang Taruna yang telah di tetapkan dalam Temu Karya Nasional Karang Taruna Tahun 2020 ;
- 8. Peraturan Organisasi Karang Taruna hasil RAKERNAS Batam Tahun 2012
- 9. Peraturan Gubernur Provinsi DKI Jakarta Nomor 8 Tahun 2012 Tentang Karang Taruna.

Memperhatikan : Musyawarah warga Karang Taruna Unit RW 07 Kelurahan Palmeriam,Kecamatan Matraman, Kota Administrasi Jakarta Tmur, Provinsi DKI Jakarta pada hari Senin tanggal 10 Januari 2022 bertempat di Balai warga RW 07 Kelurahan Palmeriam ;

Menetapkan

Pertama

Menetapkan Karang Taruna Unit RW 07 Kelurahan Palmeriam, Kecamatan Matraman, Kota Administrasi Jakarta Timur, Provinsi DKI Jakarta, serta nama-nama yang tercantum pada surat lampiran Keputusan ini sebagai Pengurus Karang Taruna Unit RW 07 Kelurahan Palmeriam, Kecamatan Matraman, Kota Administrasi Jakarta Timur, Provinsi DKI Jakarta Masa Bhakti 2021-2026;

Kedua

Karang Taruna memiliki tugas meningkatkan peran kepemudaan sebagai Organisasi Sosial dalam mencegah dan mengatasi permasalahan sosial serta ikut aktif berperan serta dalam mendukung kegiatan-kegiatan di wilayah RW;

Ketiga

Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapannya, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan d	i : J	ak	ar	ta	
Pada tanggal	:.				

KARANG TARUNA KELURAHAN PALMERIAM

KETUA SEK	RE	T?	ΑJ	K.	I۵	j
-----------	----	----	----	----	----	---

TRISANT SEPBRAVERI

ADHISTA HERANI

Mengetahui:

Lurah Palmeriam Bpk. SETIAWAN S.PD

Lampiran: Surat keputusan Karang Taruna Kelurahan Palmeriam

Nomor: 001/SK/KT-Kel/Palmeriam/I/2021

TENTANG PENGUKUHAN PENGURUS KARANG TARUNA UNIT RW 07 KELURAHAN PALMERIAM KECAMATAN MATRAMANKOTA ADMINISTRASI JAKARTA TIMUR PROVINSI DKI JAKARTA MASA BHAKTI 2021-2026

Pembina Umum : RW

Ketua : Abdul Jabar

Wakil Ketua : Reso Gunawan

Sekretaris : Salfa

Wakil Sekretaris : Safnah

Bendahara : Thaya

Wakil Bendahara : Rana

SEKSI-SEKSI:

1. Pendidikan & Pelatihan : - Fikri

GunturDimas

2. Kerohanian & Pembinaan Mental : - Bilal

NadaThoriq

3. Olah Raga & Seni Budaya : - Angga

WidiKinan

4. Humas : - Ari

- Evan

5. Perlengkapan

: - iyan

- Mardan

- Radit

KARANG TARUNA KELURAHAN PALMERIAM

KETUA SEKRETARIS

TRISANT SEPBRAVERI ADHISTA HERANI

Mengetahui:

Lurah Palmeiam

Bpk. SETIYAWAN S.PD